RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN NGIMBANG TAHUN 2021-2026

KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah Propinsi dan RPJM Daerah Kabupaten

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di tahun-tahun yang akan datang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT, serta arahan dari semua pihak mudah-mudahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 ini bermanfaat guna mewujudkan harapan masyarakat dan Pemerintah.

Ngimbang, September 2021

CAMAT NGIMBANG

ROZIQIN, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198603 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah , tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana jangka anjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah , serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangah Menengah daerah dan Renja Kerja Perangkat Daerah .

Dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang- undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan

masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Ngimbang dalam kurun waktu Tahun 2021- 2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngimbang untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2026-2926 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026.

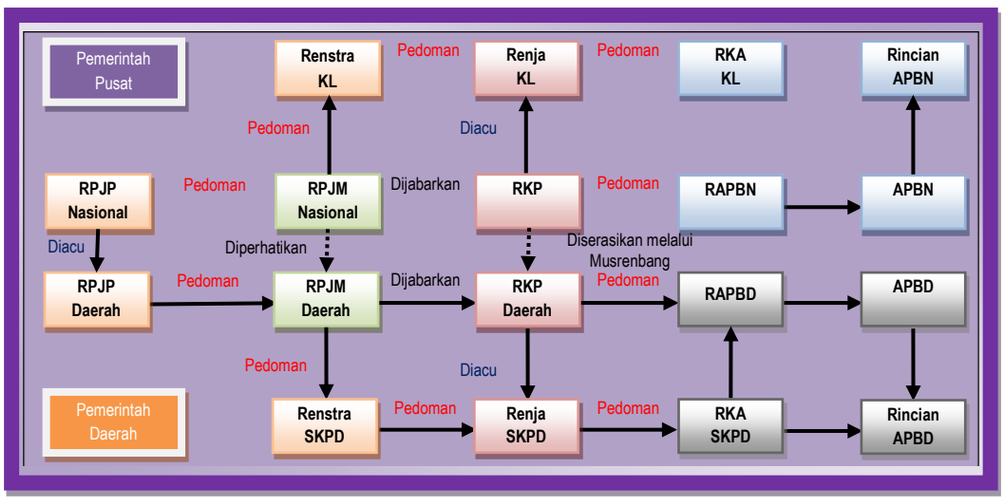

Gambar 1

Keterkaitan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021–2026;
2. Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021–2026;
3. Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011–2031 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020–2039;
4. Renstra Kecamatan Ngimbang tahun 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026 adalah berikut :

1.2.1 Landasan Idiil : Pancasila

1.2.2 Landasan Konstitusional : UUD 1945

1.2.3 Landasan Operasional :

a. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Mepotisme;
b. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025
c. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal : 151 Ayat : (I) dan (II) ;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal ;
n. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 ;
o. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepetan Pembangunan Ekonomi ;
p. Pertauran menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di

daerah sebagai mana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011 Tentang Perubahan atas PerMendagri Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuanga Daerah ;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

s. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan minimal ;

t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 ;

u. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Janka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2005 – 2025 ;

v. Peraturan daerah kabupaten lamongan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Lamongan , sebagimana telah diubah Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten lamongan ;

w. Peraturaan Daerah kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan wilayah Kabupaten Lamongan tahun 2020-2039.

x. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Kabupaten lamongan tahun 2021 – 2026 ;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngimbang Tahun 2021–2026 merupakan dokumen resmi perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan di bidang pelayanan kepada masyarakat.

1.3.1 Maksud

a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021–2026 dapat tercapai.
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders)* tentang rencana pembangunan Tahunan.
d. Menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Ngimbang dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2 Tujuan

a. Merencanakan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
c. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
d. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
e. Memudahkan para pemangku kepentingan *(stakeholders*) untuk menghadapi masa depan.
f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
g. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan *(stakeholders).*

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kecamatan Ngimbang di formulasikan dalam sistematika penulisan tahun 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN NGIMBANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Gambaran Umum Organisasi
2.1.2 Struktur Organisasi
2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan
2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngimbang
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
2.2.2 Sumber Daya Asset/Modal
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngimbang
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN NGIMBANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Ngimbang
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV :VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang

BAB V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang

BAB VI : RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

BAB VII : KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sararan RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGIMBANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

2.1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Ngimbangmerupakan salah satu Kecamatan dari jumlah 27 (Dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Lamongan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah Perda Nomor 18 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organesasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah..

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2020.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Ngimbang sebagai berikut :

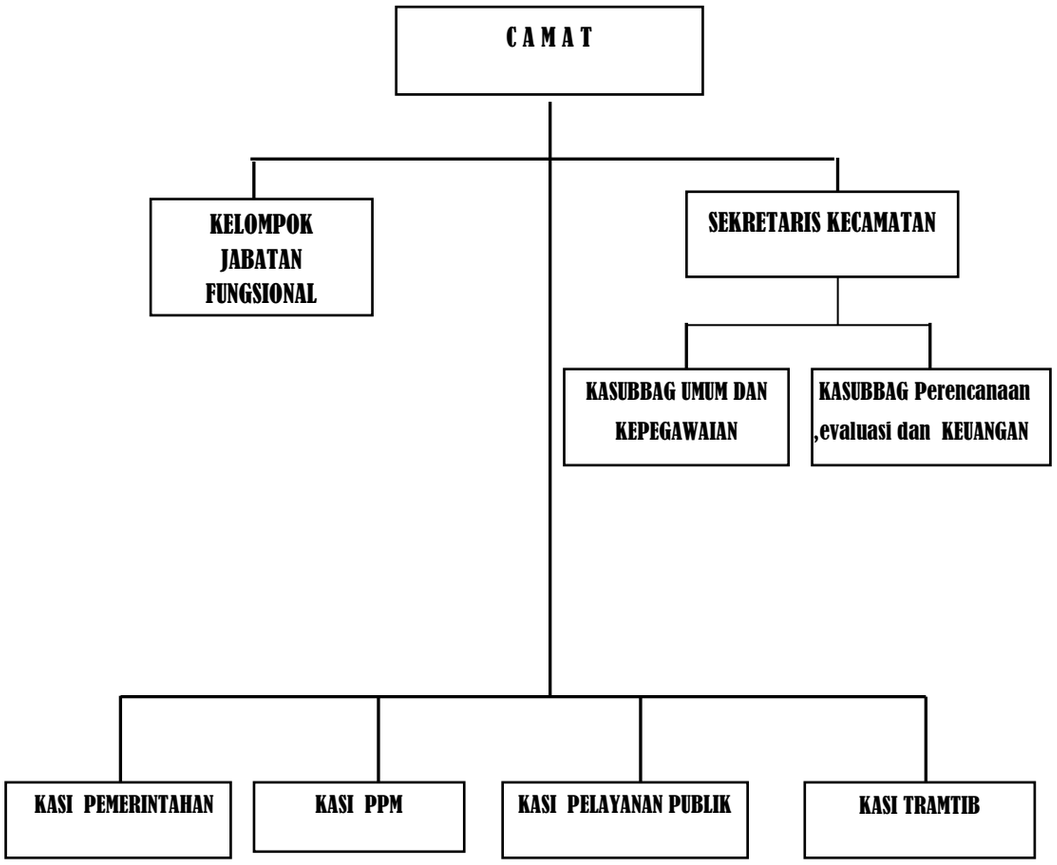

2.1.3 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah Perda Nomor 18 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organesasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan , , Kecamatan Ngimbang mempunyai tugas dan fungsi dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

2.1.3.1 Camat

Camat sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas memimpin , merencanakan ,mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati .

Dalam Menyelenggarakan tugas dimaksud , Camat mempunyai Fungsi :

a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran , Perjanjian Kinerja , LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan ;
b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan ;
c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas camat ;
d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum ;

e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
g. Penyelenggaraan koorfdinasi penerapan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah ;
h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum lingkup kecamatan ;
i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahanh desa dan atau pemerintahan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan , antara lain :
    1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektifitas kegiatan pelayanan kepda masyarakat di kecamatan ;
    2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan ;
l. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat ;
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

Selain tugas-tugas tersebut, Camat melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang melipuri aspek :

a. Perizinan ;
b. Rekomendasi ;
c. Koordinasi ;
d. Pembinaan ;
e. Pengawasan ;
f. Fasilitasi ;
g. Penetapan ;

h. Penyelenggaraan dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

2.1.3.2 Sekretariat Kecamatan

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas merencanakan , melaksanakan, mengkoordinasikan , mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasi umum , kepegawaian perlengkapan, penyusunan perencanaan keuangan dan aset , hubungan masyarakat kepada seluruh unit organesasi di lingkungan Kecamatan .

Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian, bahan fasilitasi, Penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Rentra) ; Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), LAKIP,Laporan Keuangan, LPPD, dan LKPJ Kecamatan ,
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusuanan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta membantu Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan . ;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ; ;
4. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja secretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian , perencanaan dan keuangan ;

5. Penyelenggaraan Pengkajian bahan fasilitasi dibidang umum dan kepegawaian , perencanaan dan keuangan ;;
6. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemamtuan dan evaluasi administrasi keuangan , administrasi kepegawaian , ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan ;;
7. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan Anggaran ;
8. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkunagan Kecamatan ;
9. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan , perpustakaan , protocol dan hubungan masyarakat ;
10. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan ;
11. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional ;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan Pengelolaan Tata Persuratan, Tata Laksana dan Kearsipan
3. Melaksanakan Penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya kepegawaian

4. Melaksanakan Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan Kantor, Kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan Kantor
5. Melaksanakan Pengelolaan dan Penatausahaan Asset
6. Melaksanakan Penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis bahan kerja, dan evaluasi jabatan lingkungan Kecamatan
7. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan , evaluasi dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan Keuangan adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sub-sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Melaksanakan Koordinasi dalam Penyusunan Program Kerja di Lingkungan Kecamatan
3. Melaksanakan Penyusunan Bahan Perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan
4. Melaksanakan Penyusunan bahan kerjasama, penelitian, dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkungan Kecamatan
5. Melaksanakan Koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja

Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

6. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur dan indeks kepuasaan masyarakat dilingkungan Kecamatan
7. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan perencanaan kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan
8. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah pembayaran lainnya.
9. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
10. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Kecamatan
11. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagan Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekertaris sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Kepala Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas

1. Melaksanaan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan

3. Melaksanakan koordinasi pelaksaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait wilayah Kecamatan

4. Melaksanakaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

5. Melaksanakaan koordinasi dan fasilitasi penangan konflik sosial di wilayah Kecamatan

6. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan atau kelurahan

7. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan

8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan serta perangkat desa dan atau perangkat kelurahan

9. Melaksanakan Evaluasi penyelenggaraan evaluasi desa dan atau kelurahan

10. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup umat beragama diwilayah Kecamatan

11. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkungan Kecamatan

12. Melaporkan pelaksaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Seksi Pemerintahan Kepada Camat

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.4 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat
3. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan
4. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

7. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan
8. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.5 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang kententraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan
e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan

g. Melaksanakan pembinaaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan
h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan
i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hokum lainnya di wilayah Kecamatan
j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.6 Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat
c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/atau kelurahan dan kecamatan
d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat

g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan

h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.7 Kepala Seksi Pelayanan Publik

Seksi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik
3. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan

5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja Kecamatan
6. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat Kecamatan
7. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
8. Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup Kecamatan
9. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN NGIMBANG

2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan nomor Nomor 85 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, Sumber Daya Manusia (SDM) kecamatan Ngimbang diklasifikasikan menurut eselon, jenjang pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

1) Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III/a	1 orang
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	1 orang
3	Kepala Seksi	IV/a	4 orang
4	Kepala Sub. Bagian	IV/b	2 orang
5	Fungsional Umum	-	orang

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
2	Pembina	IV/a	2 orang
3	Penata Tingkat I	III/d	2 orang
4	Penata	III/c	3 orang
5	Penata Muda Tk I	III/b	2 orang
6	Penata Muda	III/a	2 orang
7	Pengatur Muda Tk I	II/d	4 Orang
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/c	2 orang
9	Tenaga Kontrak		11 orang
J U M L A H			**29 orang**

3) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Pasca Sarjana	3 orang
2	Sarjana	16 orang
3	Sarjana Muda/D2	1 orang

4	SLTA	9 orang
5	SLTP	- orang
J U M L A H		**29 Orang**

4) Berdasarkan Diklat Penjenjangan.

No	Diklat Penjenjangan	Jumlah Pegawai
1	PIM II / SPAMEN	0 orang
2	PIM 111 / SPAMA	0 orang
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	8 orang
J U M L A H		**8 orang**

Berdasarkan Analisis jabatan dan analisis kecukupan seharusnya Kecamatan Ngimbang membutuhkan 38 orang sedangkan saat ini baru tersedia 17 orang PNS. Sehingga masih ada kekurangan 21 orang PNS.

2.2.2 SUMBER DAYA ASSET/MODAL

Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas aparatur di lingkungan Kecamatan Ngimbang dan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun sumber daya asset/modal atau sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngimbang sebagaimana berikut :

Sumber Daya Asset/Modal
Kecamatan Ngimbang Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4 Isuzu Panther	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	7 unit	Baik
3.	Komputer	8 unit	Rusak 1
4.	Printer	7 unit	Rusak 2
5.	Notebook (laptop)	3 unit	Rusak 1
6.	Mesin Ketik	1 unit	Rusak
7.	LCD Proyektor	1 unit	Baik
8.	Mebelair, terdiri atas :		
	- Lemari kayu	4 buah	Rusak 2
	- Lemari arsip	4 buah	Baik
	- Filling Cabinet	5 buah	Rusak 2

	- Rak kayu	7 buah	Baik
	- Meja kerja	16 buah	Baik
	- Meja Pelayanan	1 buah	Baik
	- Kursi kerja	16 buah	Baik
	- Kursi lipat	33 buah	Baik
	- Kursi tunggu pelayanan	2 buah	Baik
9.	AC Split	4 unit	Baik
10.	Kipas Angin	2 unit	Baik
11.	Pesawat TV	1 unit	Rusak
12.	Pesawat Telepon	1 unit	Rusak
13.	Radio Telekomunikasi	1 unit	Baik
14.	Mesin hitung	3 unit	Rusak 1
15.	Jam dinding	4 unit	Baik
16.	Papan Struktur	1 unit	Baik
17.	Papan Data	1 unit	Baik
18.	Papan Tulis	2 unit	Rusak 1
19.	Papan Elektronik	1 unit	Baik
20.	Lambang Garuda Pancasila	1 unit	Baik
21.	Sound system	1 unit	Baik
22.	Gambar Presiden / Wakil Presiden	1 unit	Baik
23.	Podium	1 buah	Baik
24.	Balai Pertemuan	1 buah	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD KECAMATAN NGIMBANG

Kinerja pelayanan Kecamatan Ngimbang didasarkan pada sasaran/target Renstra sebelumnya dan dapat diberikan gambaran bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik.
3. Program pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .
6. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum .

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut program kerja di Kecamatan Ngimbang dapat dijelaskan sebagaimana kegiatan tersebut dibawah ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

12.3 Kegiatan Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi Kinerja

12.4 Kegiatan Administrasi keuangan perangkat Daerah.

12.5 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

12.6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah .

12.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan.

12.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang .

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan pelayanan Publik .**
   a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Prasarana
3. **Program pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan .**
   a. Kegiatan koordinasi Pemberdayaan Desa
4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum .**
   a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .**
   a. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
6. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** ;
   -

Sedangkan secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut masing–masing Program dan kegiatan di Kecamatan Ngimbang dapat dijelaskan berikut ini :

1. **BIDANG SEKRETARIAT KECAMATAN :**

   Melaksanakan dan mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi Kecamatan dalam bidang tertib administrasi kesekretariatan dan tertib laporan Kepegawaian baik laporan bulanan, tribulan dan semesteran.

2. **BIDANG TATA PEMERINTAHAN :**
   a. Terselenggaranya rapat Koordinasi Dinas Instansi, Unit Pelaksana Tehnis (UPT) dan Kepala Desa secara rutin setiap bulan;
   b. Terselenggaranya Konperensi Kepala Desa dan Perangkat Desa secara rutin setiap bulan;
   c. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasantertib administrasi pemerintahan desa;
   d. Terlaksananya pelayanan publik kependudukan tepat waktu.

3. **BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (PPM) :**

a. Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program–program sosial lainnya ;
b. Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat ;
c. Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa/siswi yang tidak mampu ;
d. Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU ;
e. Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD ;
f. Terlaksananya pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada Masyarakat.
g. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta memberikan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan dengan berhak meminta laporan/keterangan atas pelaksanaan program dan proyek daerah serta melaksanakan pengawasan terhadap kelancaran penyelesaian dan dapat mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadi masalah ;
h. Mengkoordinir, memberikan bimbingan dalam rangka menyusun perencanaan usulan proyek instansi tingkat kecamatan serta Desauntuk disampaikan kepada Bupati beserta pertimbangan kelayakannya.

4. **BIDANG KEAMANAN DAN KETENTRAMAN UMUM**

a. Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Ngimbang ;
b. Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP ;
c. Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Ngimbang ;
d. Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung–warung penjual miras atau berprofesi ganda dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati ;
e. Terlaksananya pemantauan dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam ;
f. Terlaksananya operasi yustisi di wilayah Kecamatan Ngimbang.

5. BIDANG PELAYANAN PUBLIK

a. Terlaksananya Standar Pelayanan Minimal sesuai standar operasional Pelayanan serta Pembinaan / pengawasannya dalam pelayanan public ;
b. Terlaksanannya Fasilitasi dan Koordinasi dengan instansi vertical dibidang pemeliharaan prasarana dan sarana public di tingkat kecamatan ;
c. Melaksanakan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati Kepada Camat ;

Selanjutnya keberhasilan capaian kinerja Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Target SPM	Tarjet IKU	Targe t IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun Ke						Rasio Capaian Tahun Ke				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
1.	**NILAI IKM**																					
	1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.	-		-	Jml. Surat masuk	920	940	960	980	751	802	944	981	455	980	485		102.61	104.36	47.40	100.00	64.58
					Jml surat keluar	1,000	1,050	1,100	1,150	932	1000	1,023	1,099	550	1,150	476		102.30	104.67	50.00	100.00	51.07
					Laporan Bulanan	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12	12		100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
					Laporan Tribulan	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4		100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
					Laporan Semester	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2		100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
					Laporan Tahunan	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1		100.00	100.00	0.00	100.00	100.00
	2. Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan	-		-	Rapat Staf	12	12	12	12	12	12	18	19	11	12	12		150.00	158.33	91.67	100.00	100.00
					Apel pagi - siang	152	152	152	152	152	152	152	152	76	152	152		100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
					SKJ	48	48	48	48	48	48	48	48	24	48	-		100.00	100.00	50.00	100.00	0.00
	3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan	-		-	Mengikutsertakan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2.																						
	1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.	-		-	Terlaksananya Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	7	10 -	12		100.00	100.00	58.33	100.00	100.00

					Terlaksananya Rapat, Dinas Kepala Desadan Perangkat Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	7	9-	12		100.00	100.00	58.33	75	100.00
	2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa	-		-	Terlakasananya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa	12	12	12	12	12	12	12	12	7	-8	6 -		100.00	100.00	58.33	66.66	50.00
	3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	-		-	Laporan bulanan Kependudukan	12	12	12	12	12	12	12	12	7	- 8	12 -		100.00	100.00	58.33	66.66	100.00
	4. Meningkatnya Pelayanan Publik	-		-	Terlaksananya pelayanan KTP.	17,600	8,000	4,000	2,500	1,500	1620	18,109	8,226	2,150	2,500 -	3012 -		102.89	102.83	53.75	100	200.8
		-		-	Terlaksananya pelayanan KK	4,850	4,500	4,000	4,500	4,000	4023	5,011	4,976	2,200	3.000 -	2570		103.32	110.58	55.00	66.66	64.25
	5. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	-		-	Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDes	23	23	23	23	23	23	23	23	12	- 20	19		100.00	100.00	52.17	86.95	82.60
'3.																						
	1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.	-		-	Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan.	2	2	3	3	3	3	2	2	1	2-	-		100.00	100.00	33.33	66.6	0.00
		-		-	Terlaksananya Lomba-lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi	2	2	2	3	3	3	2	2	1	2 -	-		100.00	100.00	50.00	66.6	0.00
	2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin	-		-	Terlaksananya monitoring penyaluran beras raskin dan program - program sosial lainnya.	10	15	20	23	23	23	14	18	10	- 20	55		140.00	120.00	50.00	86.95	239.13
		-		-	Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat	4	4	5	6	6	12	4	4	2	6 -	19		100.00	100.00	40.00	100.00	316.6

		-		-	Terlaksananya penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu	1	1	1	1	1	1	1	1	-	- 1	-		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
		-		-	Terlaksananya monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU	60	65	70	75	80	80	64	68	35	- 70	42		106.67	104.62	50.00	93.33	52.5
		-		-	Terlaksananya penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.	3	5	7	10	15	15	3	5	3	- 10	-		100.00	100.00	42.86	100.00	0.00
4.																						
	1. 1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Ngimbang				Terlaksananya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan Ngimbang	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12-	12		100.00	100.00	50.00	100.00	100.00
	2. 2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP	-		-	Terlaksananya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	1	1	1	1	1	1	1	- 1	- 1	-		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		-		-	Terlaksananya Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa di Kecamatan Ngimbang	1	1	1	1	1	1	1	1	- 1	- 1	-		100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		-		-	Terlaksananya penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung-warung penjual miras atau berprofesi ganda dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.	12	12	12	12	12	12	12	12	6	12-			100.00	100.00	50.00	100.00	0.00

		-	-	Memantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam	3	3	4	5	6	6	3	3	-4	4-	-	1	100.00	100.00	100.00	80	0.00
	3. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat	-	-	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- 4	4-	- 4	4-	- 4	4	4-	- 4	4-	4 -	-	19	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
5.																					
	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	-	-	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2-	-	2	100.00	100.00	50.00	100.00	0.00
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa	3	3	3	8	8	8	3	3	- 3	5-	-	-	100.00	100.00	100.00	62.5.	0.00
	3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa	-	-	Terlaksananya Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa	2	3	5	6	8	8	2	3	3	- 6	-	4	100.00	100.00	60.00	100.00	0.00
	4. Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	-	-	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa	4	6	8	10	12	12	4	6	4	6 -	-	9	100.00	100.00	50.00	60.00	0.00

Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan disamping juga sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana. Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan 5 (lima) tahun terakhir,dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	1	13	14	15	16		17	18
Belanja Tidak Langsung	**1,277,414**	**1.409,147**	**1,475,033**	**2.047.410**	**2.215.968**		**1,237,339**	**1,373,773**	**1,445,352**	**2.006.611**	**-**		**96.86**	**97.49**	**97.99**	**98,00**	**-**		**58.47**	**100.00**
Belanja Langsung	**214,264**	**382,394**	**583,129**	**913.010**	**1.015.505**		**213,473**	**366,520**	**580,168**	**817.539.**	**-**		**99.63**	**95.85**	**99.49**	**87,98**	**-**		**58.99**	**100.00**
Urusan Perencanaaan Pembangunan Daerah	5,000	5,000	5,000	60,000	47.175		-	-	5,000	7.647	31.635		-	-	100.00	12.74	67.06		33.33	100.00
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	79,480	16,920	71.100	50.000		-	79,180	16,918	71.100	46.709		-	99.62	99.99	100	93.42		99.81	100.00
Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga	3,600	3,600	3,600	20,000	42.141		3,591	3,600	3,590	19.504	21.700-		99.75	100.00	99.72	98	51.49		59.89	100.00
Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	19,800	19,200	19,200	20.000	28.500		19,762	19,200	19,197	19.360	16.500		99.81	100.00	99.98	97	57.89		59.96	100.00
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	175,864	265,114	451,084	671.910	760.324		175,120	249,540	449,188	642.107	646.955-		99.58	94.13	99.58	-95.56	85.08		58.66	100.00
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15,000	15,000	87,325	70.000	87.365		15,000	15,000	86,275	57.821	57.760		100.00	100.00	98.80	82.6	66.11		59.76	100.00
J U M L A H	**1,491,678**	**1,791,541**	**2,058,162**	**2.976.620**	**3.231.473.875**		**1,450,812**	**1,740,293**	**2,025,520**	**2.824.150**	**2.804.529**		**97.26**	**97.14**	**98.41**	**95**	**86.79**		**58.56**	**100.00**

.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Perubahan Program

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke						Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2016 (000)	2017 (000)	2018 (000)	2019 (000)	2020 (000)	2021 (000)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Operasi						**2.763.171**														
Belanja Modal						**27.396**														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.711.743		-												
Perencanaan, Pengaggaran, dan Evaluasi Kinerja						25.000														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah						15.000														
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000														

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000														
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.195.070														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.175.070														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun						9.999														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan						10.000														
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.010														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut						29.010														
Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.993														

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.997														
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.998														
Penyediaan barang cetak dan penggadaan						49.998														
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						5.000														
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						321.748														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.500														
Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor						15.000														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						237.248														

Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang						50.921														
Penyediaaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan						20.984														
Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan lainnya						20.000														
Pemeliharaaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung						9.937														
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN						39.943														
Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana						39.943														
Koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dengan pemeliharaan sarana						39.943														

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA						9.909														
Koordinasi Pemberdayaan Desa						9.909														
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan di desa						9.909														
PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM						9.997														
Koordinasi upaya penyelenggaraan Kententraman						9.997														
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesa dan Instansi Vertikal lainnya						9.997														

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN						18.973														
Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan						18.973														
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan						18.973														
J U M L A H						270.862														

.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN NGIMBANG

Perencanaan stategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah anilisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Ngimbang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. **Kekuatan (*Strengths*)**
   a. Tersedianya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM);
   b. Tersedianyan sarana prasarana yang representatif ;
   c. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat.
2. **Kelemahan (*Weakness*)**
   d. Pelayanan masih belum prima ;
   e. Aparatur belum profesional ;
   f. Administrasi belum tertib.
3. **Peluang (*Opportunites*)**
   a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik ;
   b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan ;
   c. Berkembangnya sarana perekonomian ;
   d. Kondisi masyarakat yang heterogen ;
   e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan.
   f. Pengembangan wisata religi (Desa Sendangrejo)
   g. Pembangunan wisata paralayang (Desa Sendangrejo)
   h. Pembangunan Wisata cross (Desa Tlemang)
4. **Ancaman (*Threats*)**
   a. Keamanan dan Ketertiban ;
   b. Rawan bencana banjir.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD Kecamatan Ngimbang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, bahwa OPD Kecamatan adalah sebagai pengkoordinir segala kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta membina Pemerintahan Desa/Kelurahan, maka faktor yang diangkat terkait dengan hal tersebut diatas adalah terkait dengan sumber daya manusia di wilayah kecamatan.

Dalam OPD Kecamatan Ngimbang dalam pelayanan dan penyelesaian adminstrasi masih kesulitan karena kurangnya personil dalam menunjang pelayanan ditambah masih belum sempurnanya sarana dan prasarana yang ada.

Kendala lain dalam pelayanan dan pembinaan aparatur desa terkait berubahnya peraturan perundang – undangan yang ada dan diberikannya beban yang lebih besar kepada Pemerintahan Desa karena Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan segala dana harus masuk rekening desa dan pertanggungjawabannya adalah desa penerima dana tersebut. Mengingat Perangkat Desa masih mempunyai paradigma lama dan belum dapat mengimbangi peraturan yang ada sehingga terjadi kendala dalam penyelesaian secara administrasi juga karena sarana dan prasarana desa juga belum memadai.

Dari identifikasi tersebut sehingga dapat ditemukan adanya 2 (dua) hal terkait permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari internal maupun eksternal yang merupakan pokok permasalahan utama, selain dari sarana dan prasarana yang masih belum dapat tercukupi secara maksimal.

TABEL1: PEMETAAN PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Masalah	**Faktor-faktor yang mempengaruhi**	
	Internal	**Eksternal**
Implementasi penyusunan perencanaan , Pengganggaran , evaluasi dan pelaporan belum melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal	Lemahnya Koordinasi di tingkat dari masing- masing sector	Munculnya ego sektoral karena dianggap bukan tupoksinya.
	Lemahnya SDM perencana dalam mengupdate informasi prioritas	Munculnya ego sektoral pada lingkup Kementerian/Lembaga
	Belum semua SDM perencana mendapatkan bimbingan teknis perencanaan	Belum semua SDM perencana perangkat daerah mitra mendapatkan bimbingan teknis perencanaan
		Belum semua perangkat daerah mitra memahami prioritas daerah dan prioritas perangkat daerah
		Penyusunan standar harga tidak tepat waktu
	SDM perencana kurang mengikuti perkembangan informasi terkait SIPD	SIPD masih dalam tahap pengembangan
		Kurangnya koordinasi stakeholder perencana dan penganggaran
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment kepada perangkat daerah mitra	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian di perangkat daerah masing-masing
	Belum adanya data indikator pengungkit pada masing-masing IKU dan IKD	Data dari beberapa indikator berasal dari BPS yang terbitanya secara berkala
	Belum dilakukan pendataan secara berkala	

Masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
	Internal	**Eksternal**
	Belum optimalnya peran Satu Data kabupaten	Tidak semua data yang dibutuhkan disediakan oleh BPS
	Ketergantungan pada data sekunder dari BPS	
	Tidak adanya mekanisme reward and punishment kepada perangkat daerah	Kurangnya SDM yang melakukan pengendalian dan evaluasi di perangkat daerah masing-masing
		Belum adanya honor tim Penyusun Perencanaan penganggaran, dan evaluasi
Implementasi Pelayanan Publik (Paten) belum optimal	Lemahnya SDM menguasai IT	Jaringan dan Peralatan kurang memadai
	Ruang pelayanan belum stndart	Terbatasnya anggaran
	Kurang sosialisasi terkait pelayanan terpadu	Kurang pahamnya masyarakat tentang terkait SOP pelayanan.
		Tidak adanya honor pelayanan .

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati / Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005 – 2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2026 serta RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu :

1. **Terwujudnya,** terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan,** Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan,** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan,** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

a. **Misi 1 :**

Mewujudkan Kemandirian ekonomi Daerah melalui optimalisasi potensi sector unggulan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dikandung maksud untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan ekonomi inklusif melalui optomalisasi potensi sektor unggulan

b. **Misi 2 :**

Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul , berdaya saing dan beraklak yang responsive terhadap perubahan zaman. , dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dikandung maksud untuk meningkatkan kwalitas pembangunan Manusia yang berdaya saing .

c. **Misi 3 :**

Mewujukankan infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan .

dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dikandung maksud untuk Meningkatkan kepuasan Masayarakat terhadap masyarakat terhadap infrastruktur daerah yang ramah lingkungan .

d. **Misi 4 :**

Mewujudkan Kehidupan bermasyarakat yang sejahtera , religius berbudaya , aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram . dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dikandung maksud untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang memperhatikan kearifan lokal .

e. **Misi 5 :**

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan publik yang berkwalitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi , dengan penjelasan segabai berikut :

Misi ini dikandung maksud untuk mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan kapasitas menageman pemerintahan hingga ke desa .

Berdasarkan Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Tabel 3.2 Kecamatan Ngimbang dapat digantungkan pada Misi Ke 5, yaitu "**Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi"**

Tabel 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Tupoksi PD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2		3	4	5
1	Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. **Tujuan;** Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terdahap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga kedesa **Sasaran** Meningkatnya pelayanan publik yang inovatif		Lambatnya pelayanan dan kurang tertibnya administrasi	Adanya personil yang kurang mampu untuk berkompetensi	Motivasi dan Metode kerja yang sistematis
	Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi. **Tujuan;** Mengoptimalisasi reformasi birokrasi		Layanan dasar Pendidikan, Kesehatan , Pembangunan di bidang ekonomi , serta banyak para pencari kerja	Anggaran untuk layanan dasar yang terbatas serta personil yang kurang mampu	Memberikan motivasi penggunaan tehnologo IT untuk mencari informasi positif.

	melalui peningkatan kepuasan masyarakat terdahap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga kedesa **Sasaran** Meningkatnya Kemandirian Desa				

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lamongan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Ngimbang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Ngimbang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Telaah berkaitan dengan sasaran Jangk Menengah Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional	Masih Adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan ublik perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparaturdalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi kerja serta dukung teknologi dalam percepatan pelayanan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Bappelitbangda sebagai Perangkat daerah yang membidangi urusan Perencanaan berkewajiban memfasilitasi perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran IV tentang Indikasi Program dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan indikasi program di RTRW.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan, ke depan Kabupaten Lamongan berupaya mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada sektor pertanian, industri dan pariwisata serta mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam. Secara mendetail telaah Kebijakan RTRW Kabupaten Lamongan Spesfik pada Kecamatan Ngimbang adalah Sebagai Berikut:

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Kec. Ngimbang Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kecamatan Ngimbang merupaka Kawasan perbukitan ,tanah kapur dan hutan		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan geologi dengan fungsi perlindungan terhadap Air Tanah berupa kawasan hutan		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan kurangnya sumber air tanah		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang		•	•	•

masuk kedalam Kawasan Rawan Bencana kebakaran				
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Pertanian Pangan Perkelanjutan terutama padi dan holtikultura		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Peruntukan Industri		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Permukiman		•	•	•
Kecamatan Ngimbang Merupakan Kawasan yang masuk kedalam Kawasan Pengembangan WP IV		•	•	•
Kecamatan Ngimbang merupakan Kawasan yang berpotensi pengembangan wisata (situs makam gunung ratu dan paralayang serta cross				

**Sesuaikan dengan kondisi RTRW masing masing Kecamatan Pada RTRW Bab 3*

3.5. Penentuan Isu – Isu strategis.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu – isu strategis yang di hadapi Kecamatan Ngimbang antara lain :

1. Perlunya Peningkatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat
2. Pentingnya peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat dalam proses pembangunan
3. Lemahnya koordinasi antara pemerintahan kecamatan dengan desa untuk mensinergikan pembangunan
4. Perlunya pengawalan terhadap rencana tata ruang dan kewilayahan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang berkelanjutan dan ideal
5. Pentingnya peningkatan koordinasi antar kecamatan dan OPD dalam peran serta pembangunan
6. Perlunya Pembangunan obyek wisata Gunung ratu dan Para Layang , serta Cross

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka merepresentasikan Visi dan Misi Bupati terpilih sebagaimana telah disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Ngimbang, maka ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran OPD Kecamatan Ngimbang yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Karena OPD Kecamatan Ngimbang merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Lamongan maka Visi Kecamatan Ngimbang tetap mengacu dan disandarkan pada Visi Kabupaten Lamongan, yaitu **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"**, yang secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :

1. **Terwujudnya,** terkandung upaya mewujudkan kejayaan dan keadilan Kabupaten Lamongan.
2. **Kejayaan,** Kejayaan yang dimaksud adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir dan batin, terdepan dalam pembangunan insfrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
3. **Lamongan,** adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumberdayanya dalam sistem Pemerintah di Wilayah Kabupaten Lamongan.
4. **Yang Berkeadilan,** adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dan kecamatan berfungsi sebagai koordinator di tingkat Kecamatan, maka dari 5 (lima) misi Kabupaten Lamongan masuk pada Misi ke-5, yaitu, **Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi,** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan serta implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan RENSTRA Kecamatan Ngimbang tahun 2021-2026 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ngimbang yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan dari misi digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 4. 1 CASCADING MISI 5 RPJMD

Dari gambar cascading diatas identifikasi berkaitan dengan Misi 5 yakni "Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi" dan tujuan RPJMD sebagai berikut :

1. Mengoptimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke desa yang dibentuk dari sasaran pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut Kecamatan Ngimbang mengambil rencana 2 (Dua) sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan sebagai tujuan, yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka kerangka perencanaan pembangunan Kecamatan Ngimbang tahun 2021 - 2026 disusun secara jelas pada setiap misinya, yang menyangkut Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, tujuan dan sasaran merupakan turunan dari visi dan Misi yang digambarka sebagai berikut :

Adapun logical framework tujuan dan sasaran Kecamatan Ngimbang dapat dilihat pada gambar berikut:

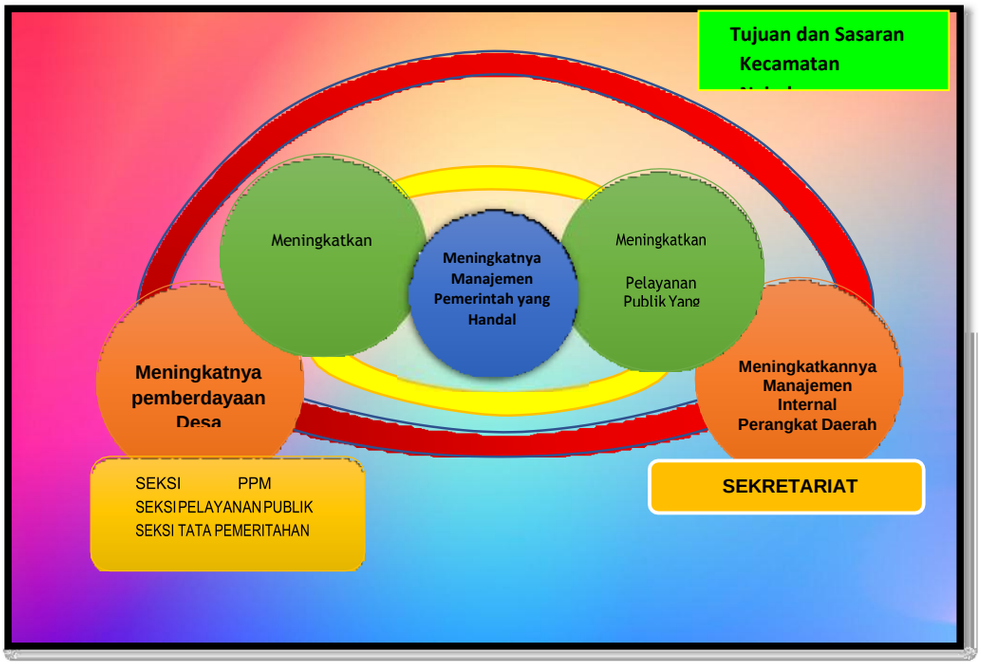

Gambar 4.2 Tujuan dan Sasaran Kec. Ngimbang Tahun 2021-2026

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Kecamatan Ngimbang dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:

GAMBAR 4.3 Cascading Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Tujuan dan Indikator, Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan dan Indikator serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Kecamatan Ngimbang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

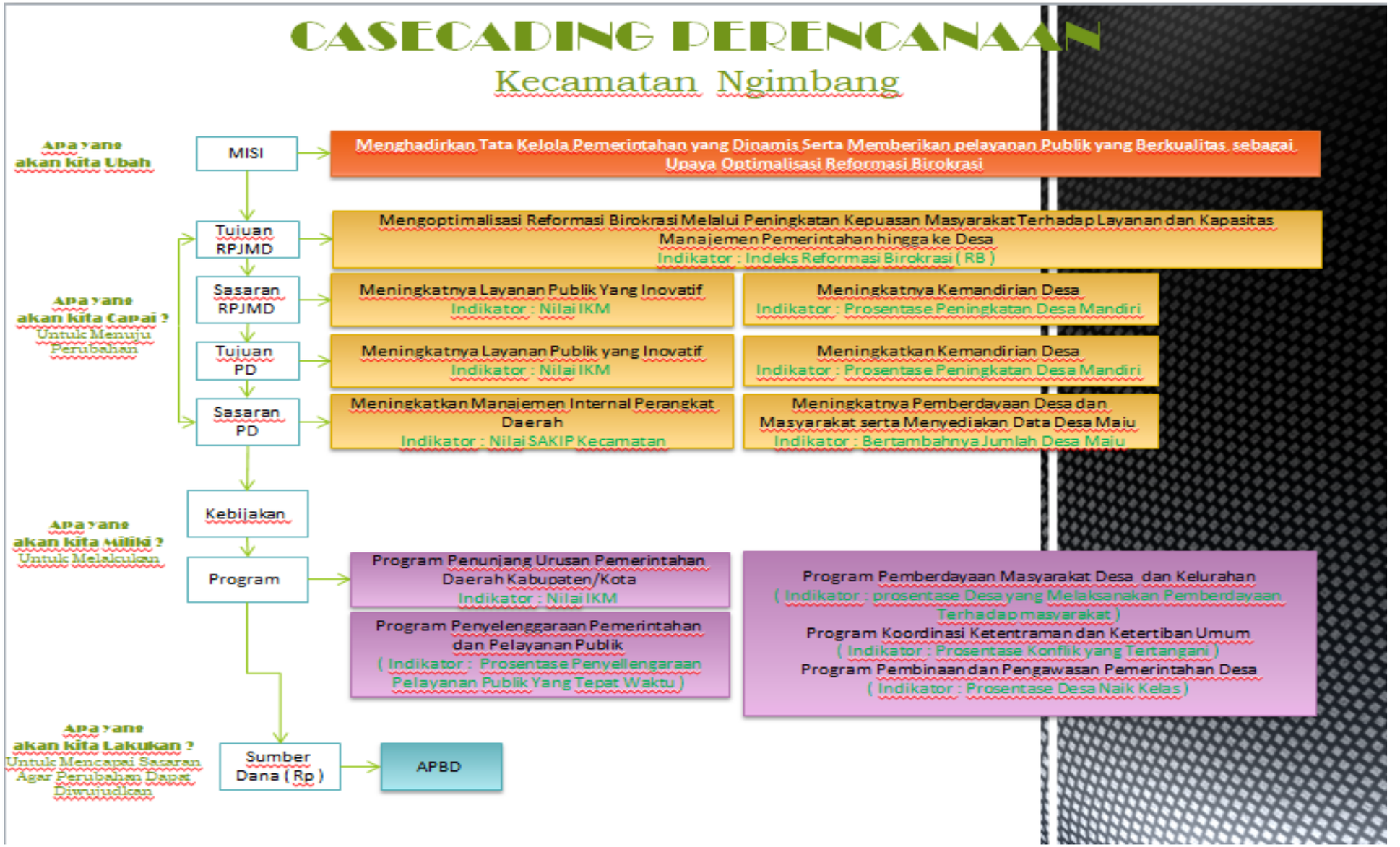
CASECADING PERENCANAAN
Kecamatan Ngimbang
Apa yang akan kita Ubah
MISI
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis Serta Memberikan pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi
Tujuan RPJMD
Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
Apa yang akan kita Capai ?
Untuk Menuju Perubahan
Sasaran RPJMD
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
Indikator : Nilai IKM
Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator : Prosentase Peningkatan Desa Mandiri
Tujuan PD
Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif
Indikator : Nilai IKM
Meningkatkan Kemandirian Desa
Indikator : Prosentase Peningkatan Desa Mandiri
Sasaran PD
Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan
Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta Menyediakan Data Desa Maju
Indikator : Bertambahnya Jumlah Desa Maju
Kebijakan
Apa yang akan kita Miliki ?
Untuk Melaksanakan
Program
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator : Nilai IKM
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
(Indikator : Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
(Indikator : prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan Terhadap masyarakat)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(Indikator : Prosentase Konflik yang Tertangani)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
(Indikator : Prosentase Desa Naik Kelas)
Apa yang akan kita Lakukan ?
Untuk Mencapai Sasaran Agar Perubahan Dapat Diwujudkan
Sumber Dana (Rp)
APBD

CASECADING KINERJA

Kecamatan Ngimbang

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KET
Tujuan 1					
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif			NilaiIKM	83,22 Nilai	
CAMAT	Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah		NilaiSAKIP Kecamatan	82,9 Nilai	
	SEKCAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NilaiIKM	83,22 Nilai	
		Program Penyelenggaraan pemerintahan & Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Tepat Waktu	100%	
	KASUBAG PERENCAAN, EVALUASI & KEUANGAN	Kegiatan Perencaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun dan Laporan Evaluasi Kinerja	100%	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan Serta Laporan Keuangan	100%	
	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	100%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana Prasaran Kantor	100%	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya Jasa Pelayanan Kantor dan Rekening Listrik dan Air	100%	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KET
	KASUBAG PERENCAAN, EVALUASI & KEUANGAN	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah	100%	
Tujuan 2					
Meningkatnya Kemandirian Desa			Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	75%	
CAMAT	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Serta Menyediakan Data Desa Maju		Bertambahnya Jumlah Desa Maju	2 Desa	
	KASI PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan	100%	
	KASI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	
	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	
	KASI PEMERINTAHAN	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemrintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Dilaksanakan	2 Desa	

Tabel 4.1
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
KECAMATAN NGIMBANG TERHADAP RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Nilai IKM	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	Perancanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancaaan yang Tersusun dan laporan Evaluasi Kinerja
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Gaji dan Tunjangan yang Terbayarkan Serta Laporan Keuangan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terbayarnya jasa Pelayanan Kantor, Rekening Listrik dan Air
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Milik Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Penyelengaraan Publik yang Tepat Waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis Pelayanan
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yan tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan
						Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilipahkan Kepada Camat	Jumlah Pelimpahahn Urusan yang dilaksanakan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan
Meningkatkan Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Desa Mandiri	Meningkatnya Pemeberdayaan Desa dan Masyarakat Serta menyediakan Data Desa Maju	Bertambahanya Jumlah Desa Maju	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa Yang Melaksanakan pemberdayaan terhadap Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiataan Pemberdayaan Desa
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiataan Pemberdayaan Kelurahan
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
2	3	4	5	6	7	8	9
						Kecamatan	berdayakan
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang tertangani	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Naik Kelas	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

Tabel 4.2

MATRIK URAIAN TUJUAN, URAIAN SASARAN, DAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA OPD TAHUN 2021 – 2026

Tujuan 1	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi Awal	Kondisi Akhir Renstra
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,70	83,30

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	KONDISI AWAL	TARGET TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkanya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Perhitungan Inspektorat	A	A	A	A	A	A	A

Tujuan 2	Indikator Kinerja Tujuan	Formulasi	Kondisi Awal	Kondisi Akhir Renstra
Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri ----------x100% Jumlah Total Desa	0 (Desa)	0 (Desa)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	KONDISI AWAL	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta Menyediakan Data Desa Maju	Jumlah Desa Maju	Menyediakan Data Desa Berkembang Menuju Maju.	1 Desa	1 Desa	2 Desa	3 Desa	4 Desa	6 Desa	8 Desa

Tabel 4.3
Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi Sumber Data, dan Penetapan Target

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Operasional	Sumber Data	Kondisi Awal	Target					
						2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	Melakukan survey pelayanan internal, Kemudian dilakukan perhitungan $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Melakukan survey kepada 150 orang terhadap 14 variabel pelayanan, yakni: 1. Prosedur Pelayanan 2. Persayaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Lingkungan	Nilai Hasil Survey Kepuasan Msyarakat	82.26	82,90	83	83.10	83,20	83.30	83.30

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi seperti diuraikan di depan, langkah yang paling penting adalah melaksanakan tujuan dan sasaran tersebut secara realistis agar dapat terwujud dan tercapai, hal lain yang harus dilakukan adalah menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatannya serta mengambil langkah – langkah konkrit kebijakan agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal.

Dikarenakan sebagai koordinator, maka yang perlu ditelaah adalah sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, peralatannya, yang dapat disimpulkan berikut :

1. Faktor Internal
   a. Kekuatan
      - Meningkatkan Koordinasi dimasing-masing sector
      - Meningkatkan SDM yang ada
      - Adanya Personil yang berkemampuan lebih
   b. Kelemahan
      - Kurangnya jumlah personil
      - Kurangnya penataan arsip-arsip penting
      - Lemahnya administrasi
2. Faktor Ekternal
   a. Kekuatan
      - Peningkatan Kesadaran Kerjasama di semua sector
      - Perlunya Bimbingan Teknis Perencanaan sampai Pelaporan
      - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi
   b. Kelemahan
      - Lemahnya Koordinasi disemua sector
      - Terbatasnya Anggaran BIMTEK
      - Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap pentingnya administrasi

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah diidentifikasi baik secara internal maupun eksternal, maka yang perlu dirumuskan adalah meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dibidang pelayanan dan perencanaan,anggaran, evaluasi, pelaporan, serta menambah sarana dan prasarana yang dipandang kurang maupun yang sudah mengalami kerusakan, melakukan sosialisasi melalui rapat koordinasi termasuk rapat perangkat desa lainnya secara berkelanjutan dan melakukan pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan sehingga pelayanan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Untuk Matrik Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan sebagaimana tabel T-C.26

Tabel T.C.26
Strategi dan Kebijakan

MISI 5 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi				**RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026**
Tujuan Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa				
Sasaran Indeks Reformasi Birokrasi				
Tujuan 1	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara prima 3. Meningkatkan tertib administrasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja).	1. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Melakukan Penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan Ngimbang.	
Tujuan 2	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**	
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Serta Menyediakan Data Desa Maju	1. Meningkatkan Peran Pemerintahan Desa, Lembaga Masyarakat Dalam Proses Pembangunan. 2. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Melakukan Pembinaan kepada Perangkat Desa untuk meningkatkan kemajuan desa dan Menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk peningkatan UMKM dan pariwisata desa	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut

Tabel 6.1 : Rencana Program , Kegiatan , dan Pendanaan Perangkat Daerah , Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	IndikatorKinerja,Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)	Target	(Rp.000)		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22
Meningkatnya Kemandirian Desa				**Persentase Peningkatan Desa Mandiri**	**16 %**			**75 %**		**131,2%**		**200%**		**281,2%**		**375%**		**375%**		**Bupati**	**Kab. Lamongan**
	Meningkatnya pemberdayaan Desa dan Masyarakat serta Menyediakan Data Desa Maju			**Bertambahnya Jumlah Desa maju**	**1 Desa**			**2 Desa**		**3 Desa**		**4 Desa**		**6 Desa**		**8 Desa**		**8 Desa**		**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	**100%**	**100%**		**100%**	35,095,500	**100%**	28,766,082	**100%**	29,114,727	**100%**	29,477,788	**100%**	29,855,988	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiataan Pemberdayaan Desa	**100%**	**100%**		**100%**	35,095,500	**100%**	28,766,082	**100%**	29,114,727	**100%**	29,477,788	**100%**	29,855,988	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa Naik Kelas	5,26 %	**5.26%**		10,53%	18,012,000	15,79 %	17,329,705	21,05 %	17,539,741	31,58 %	17,758,462	42,11 %	17,986,303	42,11 %	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yg dilaksanakan	**1**	**1Desa**		**2Desa**	18,012,000	**3Desa**	17,329,705	**4Desa**	17,539,741	**6Desa**	17,758,462	**8Desa**	17,986,303	**8Desa**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Konflik yang tertangani	**100%**	100%		**100%**	2,329,000	**100%**	11,861,977	**100%**	12,005,745	**100%**	12,155,456	**100%**	12,311,411	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%		100%	2,329,000	100%	11,861,977	100%	12,005,745	100%	12,155,456	100%	12,311,411	100%	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif				**Nilai IKM**	**81.78 nilai**			**83,22 nilai**		**83.85 nilai**		**84.48 nilai**		**85.11 nilai**		**85,73 nilai**		**85,73 nilai**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
	Meningkatnya Manajemen Perangkat Daerah			**Nilai SAKIP Kecamatan**	**75.76**			**82.90 nilai**		**83 nilai**		**83,10 nilai**		**83,20 nilai**		**83,30 nilai**		**83,30 nilai**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	100%		100%	36,200,000	100%	29,828,744	100%	30,190,268	100%	30,566,741	100%	30,958,912	100%	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.02.2.03	**Koordinaai Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayann Umum**	**Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan**	**100%**	**100%**		**100%**	**36.200.000**	**100%**	**29.828.744**	**100%**	**30.190.268**	**100%**	**30.566.741**	**1005**	**30.958.912**	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM	**82.70**			**82.9 nilai**	3,038,310,500	**83 nilai**	2,923,219,298	**83.10 nilai**	2,958,648,716	**83.20 nilai**	2,995,543,066	**83.30 nilai**	3,033,975,883	**83.30 nilai**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun, dan Laporan Evaluasi Kinerja	**100%**			**100%**	29,734,450	**100%**	29,734,450	**100%**	29,734,450	**100%**	29,734,450	**100%**	29,734,450	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase gaji dan tunjangan yang terbayarkan, serta laporan keuangan	**100%**			**100%**	2,524,501,476	**100%**	2,428,873,000	**100%**	2,458,311,306	**100%**	2,488,966,000	**100%**	2,520,899,000	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas	**100%**			**100%**	36,227,810	**100%**	34,855,000	**100%**	35,277,949	**100%**	35,717,000	**100%**	36,100,000	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan sarana Prasarana Kantor	**100%**			**100%**	36,679,160	**100%**	35,370,000	**100%**	35,799,649	**100%**	36,246,000	**100%**	36,703,873	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa Pelayanan Kantor , dan rekening listrik dan air	**100%**			**100%**	363,190,500	**100%**	349,354,298	**100%**	353,585,786	**100%**	357,998,066	**100%**	362,672,353	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah	**100%**			**100%**	47,977,104	**100%**	46,159,000	**100%**	46,719,187	**100%**	47,301,000	**100%**	47,908,657	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	**Kecamatan Ngimbang**
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	10,000,000	**100%**	10,121,200	**100%**	10,247,411	**100%**	10,378,88	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**	**100%**	10,000,000	**100%**	10,121,200	**100%**	10,247,411	**100%**	10,378,886	**100%**	**0**	**Camat Ngimbang**	

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

OPD Kecamatan Ngimbang yang berfungsi sebagai OPD Koordinatif dan Pelayanan masyarakat, maka tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, program dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Ngimbang yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kecamatan Ngimbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,70	82,90	82,90	83	83,10	83,20	83,30	83,30
2.	Nilai Sakip Kecamatan	75,76/B	A	82,90/A	83/A	83,10/A	83,20/A	83,30/A	83,30/A
3.	Persentase Peningkatan Desa Naik Kelas	5,26 %	5.26%	10.53%	15.79%	21.05%	31.58%	42.11%	42.11%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Ngimbang selama 5 (lima) tahun ke depan. Kecamatan Ngimbang berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Ngimbang yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Ngimbang sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Ngimbang

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang Tahun 2021 – 2026 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngimbang tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Ngimbang, 10 September 2021
CAMAT NGIMBANG

ROZIQIN , SE.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198603 1 010